



**PENETAPAN**

**Nomor 344/Pdt.P/2014/PA.Nnk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aripudin bin Junaide**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 07, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Rosi binti Beddu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 07, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 344/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 6 Juni 1991 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Sudin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Bahar dan Arpa, dengan mahar dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107660048 tanggal 23 Mei 2002 atas Pemohon I, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405014107710072 tanggal 10 Juli 2010 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702083510 tanggal 9 Oktober 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhtar bin H. Ambo Angke, umur 50 tahun, dan Arpah bin Beddu, umur 50 tahun, agama Islam, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 6 Juni 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. Sudin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Bahar dan Arpa, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syaria'at Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 6 Juni 1991, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. Sudin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Bahar dan Arpa, dan mahar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحولي وشا هدين عدول

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aripudin bin Junaide) dengan Pemohon II (Hj. Rosi binti Beddu) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1991, di Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.



**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp466.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 05 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)